



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dan guna meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya penyelenggaraan Program Pelayanan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Temanggung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 April 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

**PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan awal dimulainya reformasi menyeluruh Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program Negara yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Iuran Program Jaminan Sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di Kabupaten Temanggung jauh lebih banyak dari pada yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Untuk mengatasi hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Temanggung masih melaksanakan Kegiatan Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi Pasien Miskin / Kurang Mampu yang belum ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) khususnya penduduk / warga Kabupaten Temanggung.

Pedoman pelaksanaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKM) selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) ini dibuat

untuk memberikan petunjuk kepada semua pihak terkait tentang mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330 Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat terutama bagi keluarga miskin / kurang mampu di wilayah Kabupaten Temanggung dengan menyediakan Dana Pendamping yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat Temanggung atau "JKT".

2. Tujuan :

a. Umum :

Pasien miskin / kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan yang optimal selain peserta PBI

b. Khusus :

- Memberi bantuan biaya pelayanan Rumah Sakit bagi pasien miskin / kurang mampu diutamakan penduduk Kabupaten Temanggung yang diluar kuota Program PBI
- Memberi bantuan biaya pelayanan Rumah Sakit bagi pasien tertentu yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
- Memberi bantuan biaya tranfusi darah pada pasien JKT
- Memberi bantuan biaya Hemodialisa pasien miskin / kurang mampu diluar program PBI

- Memberi bantuan biaya transportasi pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan, bagi pasien PBI dan pasien JKT, yang atas indikasi medik harus dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih lengkap.

D. SASARAN

1. Seluruh pasien yang berasal dari keluarga miskin / kurang mampu khususnya penduduk Kabupaten Temanggung yang belum / tidak terdaftar sebagai PBI
2. Pasien tertentu yang memerlukan pelayanan kesehatan ditetapkan Direktur, antara lain :
 - Pasien akibat Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
 - Pasien HIV / AIDS, pelayanan di klinik VCT (Voluntary, Counselling and Testing)
 - Pasien korban akibat kekerasan Gender dan lain-lain yang ditetapkan Direktur
 - Pasien Gizi Buruk
 - Pasien wabah penyakit / KLB penyakit menular
 - Gelandangan/orang gila yang tidak diketahui alamatnya
 - Pasien MOW/MOP dan komplikasinya
 - Pasien Screning mata untuk anak sekolah/ Low Vision
3. Pasien PBI dan JKT yang memerlukan bantuan biaya rujukan ke pelayanan Rumah Sakit yang lebih tinggi tingkatannya
4. Pasien yang memerlukan biaya tranfusi darah
5. Pasien JKT yang memerlukan bantuan biaya Hemodialisa
6. Visum et Repertum untuk Pasien PBI dan JKT
7. Pasien tak dikenal untuk Pemulasaraan Jenasah & Penguburan
8. Pasien JKT yang memerlukan pemeriksaan penunjang medik.

E. RUANG LINGKUP

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Rawat Darurat
4. Penunjang Diagnostik

5. Tindakan Medik dan Non Medik
6. Bahan Alat Habis Pakai
7. Pemeriksaan Patologi Anatomi
8. Obat Rawat Jalan & Rawat Inap
9. Transportasi Rujukan ke Rumah Sakit level lebih tinggi
10. Hemodialisa
11. Tranfusi darah
12. Visum Et Repertum pasien PBI dan JKT
13. Pemulasaraan dan penguburan jenazah tak dikenal

F. UMUM

Ketentuan pelayanan Pasien penerima bantuan biaya JKT sebagai berikut:

1. Pelayanan bagi pasien yang berasal dari keluarga miskin / kurang mampu yang belum /tidak ditanggung oleh PBI.

Prinsip sama dengan pasien umum, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan yang harus dipenuhi :

- ❖ Pelayanan Rawat Jalan :

- Surat keterangan Miskin / Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Surat Rujukan dari Puskesmas atau Bidan Desa yang syah (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Fotokopi KTP & KK, 4 lembar

- ❖ Pelayanan Rawat Inap, melalui rawat jalan :

- Surat Keterangan Miskin / Kurang Mampu dari Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Surat Rujukan dari Puskesmas atau Bidan Desa yang syah (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Fotokopi KTP & KK, 4 lembar

- ❖ Pelayanan Rawat Inap, melalui IGD :

- Surat keterangan Miskin / kurang mampu dari Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
- Fotokopi KTP & KK, 4 lembar

- b. Besarnya bantuan bagi pasien yang memenuhi persyaratan pelayanan Rawat Jalan mendapat subsidi maksimal Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah). Termasuk pasien Rawat Jalan di IGD berlaku sebagai pasien Rawat Jalan.
 - c. Besarnya bantuan bagi pasien Rawat inap yang memenuhi persyaratan mendapat subsidi 100% ,
 - d. Untuk rawat Inap diberikan fasilitas kelas III, apabila menghendaki di atas kelas III, maka hak sebagai peserta JKT gugur dan pasien diwajibkan membayar penuh
 - e. Pemeriksaan Patologi Anatomi bagi pasien PBI mendapat subsidi 100%.
 - f. Transportasi rujukan berlaku satu kali dalam masa perawatan (JKT, PBI) dan tertuju pada satu Rumah Sakit / satu Kota
 - g. Hemodialisa mendapat bantuan biaya 100%.
 - h. Tranfusi darah pasien JKT
 - i. Kekurangan biaya transfusi darah pasien PBI.
 - j. Visum et Repertum bagi pasien tidak mampu / JKT / PBI diberi subsidi 100%
 - k. Pemulasaraan dan penguburan jenazah bagi pasien tidak dikenal / tak diketahui identitasnya diberi subsidi 100%. (dengan persyaratan rekomendasi dari Dinas Sosial / SKPD yang berwenang)
2. Pelayanan pasien dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung:
- a. Pasien akibat Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
 - Persyaratan yang harus dipenuhi
 - Surat / Pernyataan / Diagnosa dokter yang merawat
 - Rujukan dari Puskesmas (Asli dan Fotokopi 4 lembar)
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
 - Besarnya bantuan 100% sesuai tarif yang berlaku
 - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki diatas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan biaya sepenuhnya ditanggung sendiri

- b. Pasien HIV / AIDS; pelayanan di Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing) di RSUD Kabupaten Temanggung
- Persyaratan yang dipenuhi, untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap :
 - Pernyataan & Diagnosa dokter yang merawat
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
 - Besarnya bantuan, 100% sesuai peraturan tarif yang berlaku.
 - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki di atas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan biaya sepenuhnya ditanggung sendiri
- c. Pasien korban akibat kekerasan Gender
- Persyaratan yang dipenuhi, untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap :
 - Pernyataan / Diagnosa dokter yang merawat
 - Surat dari WCC
 - Fotokopi KTP & KK, 4 lembar
 - Pernyataan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
 - Besarnya bantuan, 100% sesuai tarif yang berlaku
 - Untuk Rawat Inap diberi fasilitas kelas III, bila menghendaki di atas kelas III maka haknya sebagai pasien JKT gugur dan biaya sepenuhnya ditanggung sendiri.
- d. Pasien orang gila/gelandangan yang tidak diketahui identitasnya :
- Surat Keterangan dari Dinas Sosial/SKPD yang membidangi;
 - Pernyataan/diagnosa dokter yang merawat (Resume Medis);
- e. Pasien Wabah Penyakit/Kejadian luar biasa (KLB)
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan
 - Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat kejadian
- f. Pasien Screening mata untuk anak sekolah/Low Vision
- Surat dari Permohonan Kepala Sekolah
 - Pernyataan/Diagnosa dokter yang merawat

BAB II

TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan JKT adalah dari APBD yang dialokasikan melalui Program Belanja Hibah urusan kesehatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

B. Mekanisme, Persyaratan / kelengkapan Pencairan :

1. Penerima Belanja Sosial (RSUD Kabupaten Temanggung) melalui PPTK mengajukan SPP dengan persetujuan Direktur RSUD kepada Bupati Temanggung Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Temanggung, dilengkapi dengan dokumen :
 - Permohonan Pembayaran;
 - Surat pernyataan tanggung jawab;
 - Pakta Integritas;
 - Rekapitulasi nama penerima bantuan; dan
 - Kwitansi penerima bantuan dan dokumen pelayanan Kwitansi Dinas
2. Pengajuan SPP menggunakan SPP LS yang ditandatangani oleh :
 - Bendahara pengeluaran SKPKD
 - PPTK SKPD
3. SP2D diterbitkan oleh PPKD / BUD dan dana ditransfer ke rekening bendahara penerima BLUD RSUD.

C. Pemanfaatan Dana

Dana yang diterima RSUD Kabupaten Temanggung untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien JKT dicatat/diakui sebagai pendapatan BLUD RSUD

D. Prosedur Pencairan Dana

1. Pembayaran terhadap pelayanan Pasien JKT yang dirawat di RSUD Kabupaten Temanggung merupakan Bantuan uang tunai

a. Bantuan uang tunai Pelayanan Rawat Jalan

- 1). Setelah Pasien mendapat Pelayanan
- 2). Petugas / Perawat menuliskan pelayanan yang diberikan pada Formulir Rekening JKT (Pemeriksaan Dokter, penunjang, obat dll)
- 3). Pasien membawa formulir yang telah terisi pelayanan dan Resep Obat ke Apotek Rawat Jalan
- 4). Petugas Apotek menuliskan biaya Obat pada Formulir tersebut
- 5). Kasir Pembayaran rawat jalan menghitung jumlah biaya dan menuliskan pada kuitansi dinas, pasien menandatangani kuitansi dinas tersebut untuk mendapatkan bantuan tunai dari kasir rawat jalan.

b. Bantuan Tunai untuk Rawat Inap

- 1). Pasien yang sudah diperbolehkan pulang, Petugas Ruangan merinci jumlah dan jenis pelayanan,
- 2). Petugas loket pembayaran menghitung biaya perawatan yang telah diverifikasi.
- 3). Pasien menandatangani kuitansi dinas untuk mendapat bantuan tunai sebesar 100% pada loket pembayaran.

E. Pertanggung Jawaban Anggaran

Pertanggungjawaban Belanja :

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai unit pelaksana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban terhadap akuntansi dilakukan oleh pencatat pembukuan yang ditunjuk DPPKAD

Pertanggungjawaban Pendapatan :

Pendapatan BLUD dicatat dan dibukukan oleh pencatat pembukuan/akuntansi RSUD

BAB III

PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin/ JKT maka Direktur RSUD Kabupaten Temanggung membentuk :


1. Tim Administrasi

Ketua	: PPTK
Sekretaris	: PPK SKPD
Bendahara	: DPPKAD Kab. Temanggung
Anggota	: Staf Keuangan RSUD Kab. Temanggung


2. Tim Pelayanan

Ketua	: Ka. Bid Pelayanan
Anggota	: Kasi-Kasi pada bidang Pelayanan

**ALUR PELAYANAN
PASIE JKT RAWAT JALAN
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**



**ALUR PELAYANAN
PASIE JKT RAWAT INAP
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**



BAB IV PENUTUP

Dengan adanya pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung atau JKT ini diharapkan para pelaksana benar-benar dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat dipergunakan sebagai acuan bagi penyelenggara dan pihak lain yang membutuhkan

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin/Kurang Mampu karena itu pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dalam rangka implementasi kegiatan JPK Maskin Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 30 April

2014

SEKDA	12/4/14
ASISTEN I / II III	2/4/14
KABAG HUKUM	12/4/14

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO